

Standar Operasional Prosedur (SOP)
PENDAMPINGAN PENANGANAN INSIDEN SIBER WEBSITE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI
2025

Identitas SOP

Nama SOP	Pendampingan Penanganan Insiden Siber Website	
Nomor SOP	SOP-UNAIR-SID-17	
Tanggal Pembuatan	14 Februari 2023	
Revisi	-	
Tanggal Revisi	-	
Tanggal Efektif	18 Juli 2025	
Perumusan:  Abdur Rahman Sadad, S.Kom NIP. 198805142018013101	Penetapan:  Yunus Abdul Halim, S.Si., M.Kom. NIP. 197501232008121002	Pengendalian:  Rachmad Setiawan, S.Kom. NIP.197008272006041002

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 71/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemenristekdikti
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

B. KETERKAITAN

1. Instruksi Kerja Penerimaan Komplain
2. Instruksi Kerja Penyelesaian Komplain oleh Helpdesk

C. KUALIFIKASI PELAKSANA

Tim Teknis yang meliputi :

- a. Sekretariat CSIRT
 - Menerima surat permintaan pendampingan perbaikan *website* dari Pemilik *Website*.
 - Meneruskan permintaan pendampingan perbaikan *website* dari Pemilik *Website* kepada *Blue Team*.
 - Melakukan arsip laporan hasil pendampingan perbaikan *website*.
- b. *Blue Team* CSIRT
 - Memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan *website* kepada Pemilik *Website*.
 - Menyusun laporan hasil pendampingan perbaikan *website*.

D. PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer / Laptop
2. Internet

E. PERINGATAN

-

F. URAIAN SOP PENDAMPINGAN PENANGANAN INSIDEN SIBER WEBSITE

- a. **Sekretariat CSIRT menerima surat permintaan pendampingan perbaikan website dari Pemilik Website.**
- b. **Sekretariat CSIRT meneruskan permintaan pendampingan perbaikan *website* dari Pemilik Website kepada Blue Team dalam batas waktu maksimal pada hari yang sama.**
- c. **Blue Team melakukan koordinasi dengan Pemilik Website untuk tindak lanjut perbaikan dan memberikan langkah-langkah perbaikan *website* dalam batas waktu maksimal 30 hari.**

- d. **Blue Team** memberikan **laporan hasil pendampingan** kepada **Sekretariat CSIRT** dengan batas waktu maksimal **7 hari** setelah pendampingan selesai.
- e. **Sekretariat CSIRT** membuat **arsip laporan hasil pendampingan** pada repository Perbaikan *Website* pada **hari yang sama**.

G. PENCATATAN DAN PENDATAAN

Data-data yang didokumentasikan adalah:

- Surat Permintaan Pendampingan Perbaikan Website
- *Vulnerability* dari website
- Laporan Hasil Pendampingan Penanganan Insiden Siber Website

Diagram Alur Pendampingan Penanganan Insiden Siber Website

